



FILSAFAT EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN SISTEM EKONOMI ISLAM, NILAI-NILAI DASAR, DAN INSTRUMENTAL

Siska Permata Sari Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Darwin Multa Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Thasya Virdinia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Budi Harianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: siskaharahap03@gmail.com

***Abstract.** Islamic economic philosophy is the basis of an Islamic economic system which is based on Islamic teachings in achieving its goals. This article will outline the philosophical foundations of the Islamic economic system, explore the fundamental values that form the basis of Islamic economics, such as justice, togetherness, and blessing, and identify various economic instruments. The research method used is literature study and several other references. Islamic economic philosophy considers humans not as the center (anthropocentrism) but as servants of God who must serve and carry out the duties given by Him as managers (khalifah). Therefore, in economic activities, it is very important to uphold the values of ownership, justice, freedom, balance, brotherhood and unity in accordance with religious teachings in order to form a harmonious order in personal, social and state life.*

***Keywords:** Islamic economy, socialist economy, capitalist economy*

Abstrak. Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari suatu sistem ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran Islam dalam mencapai tujuannya. Artikel ini akan menguraikan landasan filosofis sistem ekonomi Islam, mengeksplorasi nilai-nilai fundamental yang membentuk dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan keberkahan, serta mengidentifikasi berbagai instrumen ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan beberapa referensi lainnya. Filsafat ekonomi Islam menganggap manusia bukan sebagai pusat (antroposentrisme) tetapi sebagai hamba Tuhan yang harus melayani dan menjalankan tugas yang diberikan-Nya sebagai pengelola (khalifah). Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi, sangat penting untuk memegang teguh nilai-nilai kepemilikan, keadilan, kebebasan, keseimbangan,

Received Desember 3, 2023; Revised Januari 2, 2024; Januari 2, 2024

*Corresponding author, e-mail address

persaudaraan, dan persatuan sesuai dengan ajaran agama guna membentuk tatanan yang harmonis dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi sosialis, Ekonomi kapitalis.

LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai banyak kebutuhan. Pada zaman dahulu, ketika rumah tangga masih tertutup, kebutuhan manusia terbatas dan rumah tangga sederhana, sehingga setiap keluarga menghasilkan produk yang mereka butuhkan. Namun seiring meningkatnya tingkat peradaban, kebutuhan manusia menjadi semakin banyak dan beragam. Upaya memenuhi kebutuhan tersebut bukan lagi perkara sederhana. Akibatnya adalah ketidakseimbangan antara meningkatnya kebutuhan dan keinginan serta kemampuan masyarakat dalam menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan sosial dan kesejahteraan individu, banyak sistem ekonomi yang bermunculan.

Pada abad ke-19 dan ke-20, terdapat dua sistem ekonomi dominan yang menjadi acuan negara-negara di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem kapitalisme murni secara relatif sudah tidak ada lagi dan baru ada pada 50 tahun pertama abad ke-19. Sejak paruh kedua abad ini dan khususnya abad ke-20, sistem kapitalisme murni telah kehilangan jati diri dan mengalami banyak perubahan, mengarah pada apa yang disebut “kapitalisme historis” dengan bentuk dan tipe yang sesuai dengan keadaan, kondisi, waktu, lokasi, negara dan orang-orang yang membuatnya.

Menurut Frans Seda, ada tiga faktor yang menjelaskan mengapa kapitalisme tidak bisa diterapkan hanya di negara-negara yang menerima atau menganut prinsip-prinsipnya, yaitu: munculnya permasalahan sosial, munculnya konsentrasi kekuasaan pasar bebas dan perlunya intervensi negara. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat, yang menganggap dirinya sebagai negara kapitalis paling murni dan terbesar, menyimpang dari sistem ekonomi kapitalis murni. Begitu pula di Jerman, menurut Didik J. Rachbini, negara tersebut menerapkan ekonomi pasar sosialis, sehingga menciptakan upaya untuk memperlunak sistem ekonomi pasar agar berwajah lebih manusiawi. Inisiatif yang tidak sebatas memastikan dinamika masyarakat berkembang secara optimal, namun di sisi lain juga diperlukan tanggung jawab sosial untuk meminimalisir stereotip negatif. Demikian pula, di negara-negara yang terkenal dengan sistem ekonomi sosialis dan komunis, terjadi transisi dimana mekanisme pasar diserap ke dalam sistem ekonomi mereka, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Timur dan Tiongkok.

Namun meski demikian, kata Umar Chapra, negara-negara tersebut (masih) gagal pada berbagai tingkatan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Banyak dari negara-negara tersebut menghadapi ketidakseimbangan makro ekonomi yang serius.

Faktanya, permasalahan yang mereka hadapi semakin bertambah. Kekacauan sosial dan kejahatan juga semakin meningkat, dan umumnya mereka menghadapi keadaan krisis. Mengapa hal ini masih terjadi? Chapra melihat hal ini sebagai konsekuensi alami dan dapat diprediksi dari cacat struktural yang melekat pada sistem itu sendiri. Kelemahan ini muncul dari konflik tujuan yang berakar pada moral dan agama masa lalu serta pandangan dunia dan strateginya akibat sekularisme dan mencerminkan konflik dengan tradisi agamanya.

Untuk itu, menurut Chapra, perlu dipikirkan kembali filsafat manusia yang otentik. Hal ini juga dirasakan oleh para pemikir ekonomi kontemporer lainnya, yang mengakui pentingnya penelitian ekonomi sebagai hal yang religius, etis, dan humanistik. Misalnya Gunnar Myrdal dalam bukunya *Asian Drama* (1968), menata kembali perekonomian sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, baik individu, komunitas, atau nasional.

Para ekonom ini menyadari bahwa menghilangkan hubungan antara penelitian ekonomi dan nilai-nilai etika humanistik merupakan kesalahan serius dan mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga keamanan manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, pentingnya mempelajari sistem ekonomi Islam terletak pada apa yang dianggap Taqiy al-Din al-Nabânî sebagai sistem ekonomi alternatif. Model dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian ini bersumber dan berkembang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi, yang mungkin berbeda antar agama, atau antar sekte karena perbedaan kerangka acuan. Misalnya masyarakat yang menganut filsafat kapitalisme masih percaya akan keberadaan Tuhan, namun menurut kepercayaannya, Tuhan setelah menciptakan alam dan menetapkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dalam permasalahan alam, termasuk perekonomian manusia. Oleh karena itu, manusia dalam pandangan filosofis ini memegang peranan yang sangat sentral agar aliran ini mempunyai sifat antroposentris-individualisme. Pemahaman antroposentrisme ini juga dianut oleh Sosial-Marxisme, namun bedanya mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam, dan tidak menekankan pentingnya alam. Bagi mereka, segala sesuatu adalah materi dan mereka tidak mengakui keberadaan sesuatu yang non-materi. Oleh karena itu pemahaman mereka disebut juga materialisme-sosialisme. Hal ini jelas berbeda dengan filosofi dan keyakinan yang terkandung dalam ajaran Islam.

Islam meyakini bahwa alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, diciptakan oleh Allah Swt. (Q.s. al-Fâtiyah [1]: 2), Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Pencipta telah mengangkat manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi (Q.s. al-Baqarah [2]: 30). Artinya manusia telah ditunjuk sebagai wakil dan pengelola Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu manusia wajib berbuat, termasuk mengelola alam dan/atau melakukan kegiatan perekonomian, sesuai dengan keinginan dan pengaturan yang ditetapkan dan ditanggung oleh yang diwakilinya, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Komisaris Utama (Allah Swt.) di hari kemudian (Q.s. al-

Baqarah [2]: 202).

Tujuan Filsafat Ekonomi

Tujuan dari filsafat ekonomi Islam yaitu:

- a. Mewujudkan keadilan, memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, pendapatan, dan kekayaan di antara individu dan masyarakat.
- b. Menciptakan kesetimbangan, memperjuangkan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi, menghindari ketimpangan yang berlebihan dalam distribusi kekayaan.
- c. Mencapai tujuan spiritual, mengintegrasikan tujuan-tujuan spiritual ke dalam kegiatan ekonomi, mengingatkan bahwa pencapaian materi tidak boleh melupakan aspek spiritualitas dan ketaatan kepada Allah.

Manfaat Filsafat Ekonomi

Terdapat beberapa manfaat utama dari filsafat ekonomi Islam, yaitu:

- a. Keberkahan dan berkah, memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan mendapatkan berkah dari Allah..
- b. Etika bisnis, memperkuat praktik bisnis yang lebih etis dan moral, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.
- c. Pentingnya aspek spiritual, mengingatkan individu dan masyarakat akan pentingnya aspek spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga tujuan-tujuan spiritual juga terwujud.
- d. Kepatuhan terhadap ajaran agama, meningkatkan kesadaran akan ketaatan terhadap ajaran agama dalam aktivitas ekonomi, sehingga aktivitas tersebut menjadi bentuk ibadah.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Sistem Ekonomi Islam

Definisi kamus ekonomi adalah ilmu tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti keuangan, industri, dan perdagangan. Menurut asal usul bahasanya, beberapa sumber menyatakan bahwa asal usul kata ekonomi berasal dari kata Yunani “oikos” dan “nomos”. Kata tersebut memiliki arti tersendiri yaitu rumah tangga (oikos) dan pengetahuan (nomos). Secara sederhana pengertian ilmu ekonomi berdasarkan istilah di atas adalah ilmu yang mempelajari

bagaimana suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Adapun istilah ekonomi Islam dapat diambil dari istilah ekonomi dalam Al-Quran, khususnya akar kata qa-sha-da, sehingga dalam Al-Quran kita temukan dari qa-sha-da, da sebesar terdapat pada kata qashid, pada surat Luqman ayat 19 yang artinya sederhana. Kata qashidun dalam surat an-Nahl ayat 9 artinya jalan yang lurus. Kata qaashidan suara at-Taubah ayat 42 berarti keinginan atau kebutuhan (Muhammad, 2003). Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam adalah suatu sistem keilmuan yang menyoroti permasalahan perekonomian. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dengan cara yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam kerangka hukum syariah.

Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syariah) (Muliadi, 2018).

Pendekatan sistem ekonomi Islam adalah landasan bagi struktur ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam regulasi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi. Pendekatan ini mendasarkan pada ajaran agama Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip filosofis yang bertujuan menciptakan suatu kerangka ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya menekankan aspek praktis dalam pengaturan ekonomi, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Pendekatan sistem ekonomi Islam menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip kepemilikan yang ditekankan dalam Islam. Kepemilikan diakui sebagai hak yang harus dihormati, namun, harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, asas keadilan juga menjadi pijakan utama dalam sistem ini, dengan tujuan untuk memastikan adanya distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi.

Masalah ekonomi muncul karena distribusi dampak yang tidak merata dan tidak adil oleh sistem ekonomi yang memungkinkan pemanfaatan pihak yang kuat melawan pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap kekuatan makhluk, sehingga menjadi kaya. Sedangkan yang lemah karena sumber daya yang terbatas tetapi keserakahan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sekte-sekte lain tidak menyetujui penggunaannya. Permasalahan ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas harapan manusia tidak terbatas. Memang benar misalnya total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada dalam keseimbangan. Meskipun demikian, mungkin diperlukan lebih banyak energi jika kita berbicara tentang tempat dan waktu tertentu.

Selanjutnya, konsep kebersamaan (ta'awun) menjadi pilar penting dalam pendekatan ini. Kebersamaan dan solidaritas antarindividu dan masyarakat diutamakan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, serta membangun kesejahteraan yang merata. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan bantuan saling membantu dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Pendekatan sistem ekonomi Islam juga menitikberatkan pada nilai-nilai seperti keberkahan (barakah) dan keseimbangan (tawazun). Konsep keberkahan mengajarkan pentingnya berkah Allah dalam setiap aktivitas ekonomi, sementara keseimbangan

mengacu pada pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, Pendekatan sistem ekonomi Islam menawarkan landasan yang kokoh dalam mengatur sistem ekonomi yang mencakup aspek distribusi, kepemilikan, keadilan, solidaritas, keberkahan, dan keseimbangan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai dasar yang dapat diturunkan dari keyakinan dan perspektif filosofis di atas. Pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep properti/aset (kepemilikan) dalam Islam tidak sama dengan konsep properti dalam liberalisme seperti yang dikemukakan John Lock. Bagi John Lock, setiap orang adalah tuan dan penguasa penuh atas kepribadiannya, tubuh, dan pekerjaan yang berasal dari tubuhnya.⁶ Artinya kepemilikan seseorang bersifat mutlak. Jadi, bagaimana dan untuk apa dia menggunakan properti/aset (kepemilikan) bergantung sepenuhnya padanya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Cara pandang seperti ini, menurutnya, sangat berbahaya karena akan berujung pada kehidupan yang tereksplorasi dan konflik. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan yang baik (tanpa konflik antar kelas), Marx berpendapat bahwa kepemilikan pribadi, terutama kepemilikan alat-alat produksi, harus dihapuskan, karena itulah sebab dan alasan mengapa kaum proletar atau buruh menderita selama ini.

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Islam mengakui hak milik pribadi. Selain itu, Islam juga mengakui hak kepemilikan masyarakat dan negara. Namun kepemilikannya tidak bersifat mutlak melainkan relatif. Apa artinya? Kekayaan seseorang, suatu masyarakat, atau suatu bangsa bukanlah seluruhnya harta bendanya dan bukan pula hasil usahanya, melainkan merupakan titipan dan amanah Allah kepadanya (Q.s. al-Ra'd [13]: 28, al-Fajr [89]: 16) yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 7). Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak menyalahgunakan hartanya (Q.s. al-Isrâ' [17]: 26-27) dan atau mendinginkan hartanya (Q.s. Muhammad [47]: 38). Sebab akan kehilangan fungsi sosialnya dan kehilangan *multiplier effect* serta manfaat dari hadirnya kekayaan tersebut.

Kedua, nilai dasar kebebasan. Dalam perekonomian kapitalis, individu memiliki kebebasan terbesar untuk menggunakan atau tidak menggunakan aset yang dimilikinya. Juga berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pasar sebagai produsen, distributor atau konsumen. Lebih ekstrim lagi, tidak ada yang dapat membatasi kebebasan seseorang kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh sosial-komunisme. Mereka memahami bahwa kebebasan seperti itu akan mengarah pada anarkisme. Oleh karena itu, kebebasan ini harus bergantung pada kebaikan bersama. Dalam Islam, kebebasan manusia sangat dihormati. Namun kebebasan ini bukannya tanpa batas. Hal ini dibatasi oleh *ahkâm al-Syarî'ah* atau hukum dan peraturan agama. Jika peraturan ini tidak dipatuhi, maka negara wajib melakukan intervensi.

Ketiga, nilai dasar keadilan. Keadilan adalah memberikan segala hak kepada

pemiliknnya masing-masing, tanpa berlebihan atau mengecil.⁷ Pertanyaannya sekarang, siapa yang berwenang menentukan hal tersebut? Dalam sistem sosialis dan komunis, kekuasaan menjadi kekuasaan negara, dalam sistem kapitalis menjadi kekuasaan individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam merupakan kekuasaan dan wewenang Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi dari konsep ini dalam kehidupan tentu akan membawa perbedaan. Misalnya, dalam sistem sosialisme komunisme yang mengutamakan solidaritas dan kesetaraan, kebutuhan dijadikan dasar penentuan benar atau tidaknya suatu hal. Mereka berpendapat bahwa suatu masyarakat akan dianggap adil jika kebutuhan seluruh warga negaranya terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan/atau papan.⁸ Jika hal ini tidak terjadi, berarti telah terjadi tindakan kezaliman.

Keempat, nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalis mengutamakan individu dibandingkan masyarakat agar masyarakat merasa dihargai dan hidup. Manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kepribadiannya, namun secara umum, individu tersebut dikenal egois, materialistis, pragmatis, dan serakah.⁹ Hal ini didorong oleh pandangan dan gaya hidupnya yang individualistis dan didorong oleh motif keuntungan. Sedangkan sistem sosialis mengutamakan masyarakat dibandingkan individu. Semangat sistem ini sangat merugikan individu. Oleh karena itu, kita harus membatasi naluri kita untuk memiliki dan menjadi kaya. Kedua sistem ini menimbulkan ketegangan, perselisihan dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, persoalan keseimbangan ini merupakan topik yang sangat penting. Tidak hanya ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kebaikan bersama, antara kepentingan dunia dan seterusnya, antara kepentingan material dan spiritual, akal dan semangat, cita-cita dan fakta, tetapi juga antara modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi, serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan penimbunan dan peredaran harta hanya pada segelintir orang saja, sebagaimana termuat dalam makna surat al-Hasyr [59]: 7), yang artinya harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya di antara kamu saja. Jika terdapat disparitas hak milik yang kuat antar individu dalam hal pemenuhan kebutuhannya, berarti telah terjadi tindakan kezaliman.

Untuk itu, negara harus turun tangan untuk kembali memulihkan keseimbangan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam membelanjakan dan membelanjakan, Islam menganjurkan umatnya untuk berperilaku moderat, yaitu tidak isyrâf (boros) tetapi juga tidak bakhîl (kikir), dalam orientasi pembangunan, kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan, namun juga fokus pada pemerataan (*equity*) untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat (*stability*).

Kelima, nilai dasar persaudaraan dan solidaritas. Dalam sosialisme-komunisme, persaudaraan dan solidaritas adalah nilai-nilai utama dan tertinggi. Oleh karena itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak atau patah, maka barang milik pribadi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertikaian harus dihapuskan dan diganti oleh Negara. Negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat, sehingga secara teori tidak ada kesenjangan atau permusuhan sosial ekonomi. Dalam pemahaman kapitalisme liberal, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bagi mereka, persaudaraan bisa berlangsung secara otomatis tanpa adanya kemauan dari pelaku ekonomi itu sendiri, karena bagi mereka inti dari persaudaraan adalah kepedulian. Hal

ini berbeda dengan ajaran Islam. Persaudaraan dan kebersamaan dalam Islam merupakan tanda keimanan seseorang (Q.s. al-Hujurât [49]: 10).

Nilai-Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar suatu sistem ekonomi baru hanya dapat dioperasionalkan jika terdapat basis landasan (nilai instrumental) yang mendukung. Yang dimaksud dengan nilai instrumental adalah segala sesuatu yang akan menjadi kondisi yang diperlukan untuk implementasi dalam penerapan sistem.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa batasan, tanpa informasi dan dalam bentuk pasar yang teratomisasi untuk setiap unit. Posisi ekonomi, pasar monopoli mencegah terjadinya perang harga dan akhirnya pada saat yang sama, hal ini menjamin kemampuan produsen untuk menentukan harga yang lebih tinggi daripada biaya marjinal. Sedangkan dalam sistem Marxis, seluruh perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat melalui proses mekanistik, kepemilikan proletariat atas faktor-faktor produksi ditentukan secara kolektif; proses pengulangan dan kolektivitas ini merupakan bagian dari nilai-nilai instrumental sentral Marxisme.

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat sejumlah nilai instrumental strategis yang mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi secara umum. Pertama, zakat. Zakat adalah sebagian barang yang wajib dibayar oleh seorang muslim apabila barangnya telah diserahkan sampai nishab dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah. (Q.s. al-Baqarah [2]: 2, 176), yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapan dari Tuhan sendiri (Q.s. al-Tawbah [9]: 60).

Kedua, pelarangan riba. Nilai instrumental ini sangat erat kaitannya dengan pemberantasan kezaliman dan ketidakadilan (Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279). Dalam arti sempit, penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi pada utang dan perdagangan, namun secara lebih umum, penghapusan riba dipahami sebagai penghapusan meninggalkan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

Pada tingkat ekonomi, riba jelas tidak kondusif bagi lapangan kerja penuh (penciptaan tenaga kerja formal) karena sistem riba atau suku bunga eksplisit tidak memungkinkan nasabah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang aktif dimana tingkat keuntungannya sama dengan tingkat keuntungan bisnisnya atau lebih rendah dari suku bunga saat ini. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen menjadi tidak mungkin dilakukan. Praktik ini diperparah oleh keengganan bank nasional untuk menerima risiko kerugian sehingga menuntut jaminan dari nasabahnya. Kebijakan ini bisa diterapkan pada orang-orang kaya karena merekalah yang punya rasa aman.

Sementara itu, masyarakat yang miskin secara teknis tetap berhak mendapatkan penghargaan lebih atas ketrampilan dan kemampuannya. Namun, karena tidak ada yang dijanjikan, mereka tidak dapat mencapainya. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas

dan efisiensi. Selain itu sistem riba ini akan meningkatkan inflasi secara makro, karena suku bunga yang dibebankan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga harga secara keseluruhan akan meningkat (inflasi). Jika harga naik secara besar-besaran, tentu akan ada kelompok masyarakat yang terdampak dan terkena dampak negatif inflasi, khususnya mereka yang berpendapatan rendah, sehingga tidak benar masyarakat keturunan muzaki jatuh miskin. Pasalnya, kenaikan harga membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok.

Ketiga, kerjasama ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, persaingan bebas sangat ditekankan, sehingga mereka menganggap pihak lain sebagai pesaing atau lawan yang harus dikendalikan. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis justru terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala sesuatunya diatur oleh negara baik pada tingkat produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat menganjurkan kerjasama di semua tingkat kegiatan ekonomi, baik di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi.

Kerjasama tersebut dapat berbentuk syirkah, mudhârabah dan/atau koperasi yang menurut Daud Ali fungsinya untuk menciptakan kerja produktif sehari-hari bagi masyarakat (Q.s. al-Baqarah [2]: 190), meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 103, alMâidah [5]: 3, al-Tawbah [9]: 71, 105), mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.s. al-Isrâ’ [17]: 16, al-Hâqqah [69]: 25-37, 89 : 17-20, 107 :1-7), dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (Q.s. alNisâ’ [4]: 5-10, al-Fajr [89]: 17-26). Dengan adanya kerjasama ini maka prinsip yang kuat membantu yang lemah (Q.s. al-Zukhruf [43]: 32) dan pembagian kerja serta spesialisasi tentunya dapat diterapkan sehingga solidaritas, keadilan, pertumbuhan dan kesetaraan dapat tercapai.

Keempat, jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat (Q.s. al-Tawbah [9]: 6). Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa: (1) Seluruh makhluk Allah wajib menikmati manfaat sumber daya alam. (Q.s. al-An’âm [6]: 38, al-Rahmân [55]: 10); (2) Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh masyarakat kaya (Q.s. al-Dzâriyât [51]:19, al-Ma’ârij [70]: 24); (3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. (4) Berbuat kebaikanlah kepada masyarakat sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (Q.s. al-Qashash [28]: 77), antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu; (5) Seorang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial (Q.s. al-Tawbah [9]: 79); (6) Seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat agar dipuji oleh orang lain (Q.s. al-Tawbah [9]:262); (7) Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Alquran sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut (Q.s. al-Baqarah [2]: 273, al-Tawbah [9]: 60), dan lain-lain.

Menerapkan ajaran jaminan sosial di atas berarti masyarakat juga telah berusaha mendekat sendiri kepada Allah, mensucikan harta, menghilangkan riba, keserakahan dan egoism serta mengelola kekayaan sesuai aturan tekad agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang yang dipenuhi dengan semangat

persaudaraan dan kegembiraan.

Peranan Negara

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang sebagian besar menciptakan kembali peran negara dan memberikan kebebasan yang sangat luas kepada pelaku pasar (sektor swasta), sistem ekonomi sosialis justru mengurangi peran sektor swasta dan memberikan peran yang terlalu penting kepada negara, sistem ekonomi Islam berada ditengah-tengah. Artinya, Islam menghormati mekanisme pasar namun juga memberikan peran kepada pemerintah dalam mendorong pelaku ekonomi untuk berbuat baik dan mencegah mereka berbuat jahat.

Dengan cara ini, tidak akan ada distorsi atau pelanggaran aturan etika pasar, seperti praktik penipuan, kecurangan, dan lain-lain. Selain itu, dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, merata, dan stabil. Pada masa-masa awal Islam, peran tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi independen bernama hisbah yang fungsi dan tugasnya, sebagaimana dikemukakan oleh A. A. Islahi adalah memberi perintah kepada semua yang berada di bawah kekuasaannya, melaksanakan salat Jumat, melaksanakan salat wajib lainnya, menjunjung kebenaran, mengembalikan titipan, melarang perbuatan munkar seperti berbohong, tidak jujur, menurunkan berat dan takaran, penipuan dalam urusan industri, perdagangan, agama, dan lain-lain.

Artinya kehadiran pemerintah tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan mekanisme pasar yang baik tetapi juga untuk mengatasi kegagalan pasar. Semua itu tentu saja akan sangat mempengaruhi terciptanya kebebasan, keseimbangan, solidaritas dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat ekonomi Islam adalah bahwa sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam bukan hanya sekadar struktur praktis, tetapi juga sebuah kerangka yang mencakup nilai-nilai moral, spiritual, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Filsafat ini menegaskan pentingnya implementasi prinsip-prinsip tauhid, keadilan, keberkahan, solidaritas, dan keseimbangan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Kepemilikan diakui sebagai hak yang harus dihormati, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, keadilan menjadi landasan utama dalam distribusi sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Pentingnya kebersamaan dan solidaritas antarindividu dan masyarakat ditekankan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, serta membangun kesejahteraan yang merata. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya bantuan saling membantu dan kerjasama.

Filsafat ekonomi Islam juga menyoroti signifikansi nilai-nilai seperti keberkahan dan keseimbangan. Konsep keberkahan menegaskan bahwa berkah Allah harus hadir dalam setiap aktivitas ekonomi, sedangkan keseimbangan mengacu pada pentingnya menjaga harmoni antara aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad M. Saefudin. (1984). *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ali, Mohammad Daud. (1998). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anto, MB. Hendri. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ekonomi.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harianto. B. (2023). *Filsafat Ilmu*.
- Chapra, M. Umer. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, diterjemahkan Nur Hadi Ihsan dan Rifki Amar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ibn Taymiyyah. (1992). *al-Hisbah fi al-Islâm, Wazhîfah al-Hukûmah al-Islâmiyyah*. Bayrût: Dâr al-Fikr al-Lubnân.
- Islahi, A.A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, diterjemahkan oleh Anshari Thayib*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Qaradhawi, Yusut. (1995). *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*. Jakarta: Robbani Press.
- Rachbini, Didik J. (2002). *Ekonomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saefudin, Ahmad M. (1984). *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonom Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harianto, B., & Suwita, I. (2023). *North Sumatra Farmer Behavior in Determining Level of Consumption: Islamic Economic Philosophy*. *Journal of Management and Business Innovations*, 5(01), 47-54.